



P U T U S A N

NOMOR 18 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **Ir. HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT;**
Tempat lahir : Banda Neira;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/28 Mei 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rijali Nomor 30 RT.001/RW.04 Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Direktur Politeknik Negeri Ambon);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 12 Juli 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sesuai ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menghukum pula Terdakwa membayar Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Negeri Ambon Nomor: 0513.0/999-06.1/-/2009 tanggal 3 April 2009;
 2. 1 (satu) bundel copy Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ambon tahun Anggaran 2009 Bagian Anggaran 999 tanggal 12 Januari 2010;
 3. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 384a/K25/KU/SPK/XI/2009 tanggal 12 November 2009 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pengawetan senilai Rp. 688.000.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pengawetan;
5. 1 (satu) lembar Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pengawetan;
6. 1 (satu) bundel asli Garansi Bank Nomor: BM/GB/PEL/316/XI/2009 tanggal 12 Nopember 2009 dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;
7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00024 tanggal 16 Desember 2009 untuk Pembayaran Lunas Pengadaan Alat Laboratorium Pengawetan Rp688.000.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada CV. Pelory Karyatama;
8. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Politeknik Negeri Ambon yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Maluku Cabang Ambon Nomor: 405e/K25/KU/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 perihal Pemblokiran Dana;
9. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Direktur CV. Pelory Karyatama Nomor: 68/PKT/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009;
- 10.1 (satu) lembar copy Surat Direktur CV. Pelory Karyatama yang ditujukan kepada Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor: 07/PKT/III/2009 tanggal 27 Maret 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;
- 11.1 (satu) bundel asli Proforma Invoice Spectra-Teknik (S) Pte.Ltd. Nomor: P-311078/260410 tanggal 26 April 2010 sebesar \$ 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus dollar Singapura) untuk pembayaran Uang Muka (DP) Pembelian Alat-Alat Laboratorium Pengawetan oleh CV. Pelory Karyatama di SPECTRA-TEKNIK (S) PTE LTD Singapura;
- 12.1 (satu) lembar asli Rekening Koran/ data transaksi keuangan pada Rekening Giro CV Pelory Karyatama pada Bank Maluku Nomor Rekening: 110100652 bulan Desember 2009;
- 13.1 (satu) lembar Asli Rekening Koran/ data transaksi keuangan pada Rekening Giro CV. Pelory Karyatama pada Bank Maluku Nomor Rekening: 110100652 bulan Mei 2010 dan Juni 2010;
- 14.1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 384c/K25/KU/SPK/XI/2009 tanggal 12 Nopember 2009 tentang

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kemaritiman senilai Rp595.300.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

15.1 (satu) lembar Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kemaritiman;

16.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00025 tanggal 16 Desember 2009 untuk Pembayaran Lunas Pengadaan Alat Laboratorium Kemaritiman Rp595.300.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada PT. CITRA MULIA;

17.1 (satu) lembar copy Surat Direktur Politeknik Negeri Ambon yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Maluku Cabang Ambon Nomor: 405f/K25/KU/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 perihal Pemblokiran Dana;

18.1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Direktur PT. CITRA MULIA Nomor: 15/SP/PT.CM/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009;

19.1 (satu) bundel asli Proforma Invoice Spectra-Teknik (S) Pte.Ltd. Nomor: P-311078/260410 tanggal 26 April 2010 sebesar \$ 14.331,24 (empat belas ribu tiga ratus tiga puluh satu Dolar Singapura koma dua puluh empat sen) untuk pembayaran Uang Muka (DP) Pembelian Alat-Alat Laboratorium Kemaritiman oleh PT. Citra Mulia di SPECTRA-TEKNIK (S) PTE LTD Singapura;

20.1 (satu) lembar asli Rekening Koran/ data transaksi keuangan pada Rekening Giro PT. Citra Mulia pada Bank BRI Cabang Pembantu Waihaong Nomor Rekening: 00000562-01-00243-30-9 tanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009;

21.1 (satu) lembar Asli Rekening Koran/ data transaksi keuangan pada Rekening Giro PT. Citra Mulia pada Bank BRI Cabang Pembantu Waihaong Nomor Rekening: 00000562-01-00243-30-9 tanggal 4 Januari 2010 s/d 25 Mei 2010;

22.1 (satu) lembar Asli Rekening Koran/ data transaksi keuangan pada Rekening Giro PT. Citra Mulia pada Bank BRI Cabang Pembantu Waihaong Nomor Rekening: 00000562-01-00243-30-9 tanggal 01 Juni 2010 s/d 24 Juni 2010;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Nomor: 52/SK/PT.CM/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dari Direktur PT. Citra Mulia, Hasan Ambon selaku Pember Kuasa kepada Abdul Irfin Latuconsina,SE.,M.Si. selaku Penerima Kuasa untuk Mengikuti Pelaksanaan Pelelangan/ Tender Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kemaritiman di Politeknik Negeri Ambon;

24.1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Nomor: 60/SK/PT.CM/XI/2009 tanggal 14 November 2009 dari Direktur PT. Citra Mulia, Hasan Ambon selaku Pemberi Kuasa kepada Abdul Irfin Latuconsina,SE.,M.Si. selaku Penerima Kuasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kemaritiman di Politeknik Negeri Ambon;

Dipergunakan untuk perkara yang lain;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 85/Pid.B/2011/PN.AB tanggal 3 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Ir. HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT. selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 24 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 12 Juli 2011;

Dipergunakan untuk perkara lain;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon Nomor 58/PID/2011/PT. MAL tanggal 20 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 03 November 2011, Nomor: 85/PID. B/2011/PN.AB, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid.PK/2016/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 24 April 2012. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai novum tidak ada relevansinya dengan perkara Terpidana *a quo* karena novum tersebut berkenaan dengan sdr. Pieter Thenu sehingga novum

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai novum menurut Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan lebih merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap perkara *a quo*;

- Bahwa mengenai alasan kekhilafan Hakim dan putusan satu dengan yang lainnya saling bertentangan, tidak dapat dibenarkan karena tidak jelas dasar dan substansinya untuk diberikan tanggapan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **Ir. HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juni 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)